



Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak  
Telepon : (0291) 6912935  
Website : [demak.bawaslu.go.id](http://demak.bawaslu.go.id)  
Email : [set.demak@bawaslu.go.id](mailto:set.demak@bawaslu.go.id)

Nomor : 476/PM.00.02/K.JT-08/07/2023 Demak, 14 Juli 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (Satu)  
Perihal : **Imbauan Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan  
Bakal Calon**

**Kepada**

**Ketua DPD/DPC/Komite Eksekutif Partai Politik Peserta Pemilu**

**Se-Kabupaten Demak**

Di -

**TEMPAT**

**A. Dasar**

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 700/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 10 Juli 2023 Perihal Penggantian Dokumen Perbaikan Persyaratan Bakal Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengganti/melengkapi dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang telah diajukan pada rentang waktu tanggal 26 Juni – 9 Juli 2023 setelah menyampaikan persuratan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota akan membuka kembali (*unlock*) fitur hasil pemeriksaan perbaikan Partai Politik Peserta Pemilu serta memberikan status pengembalian di SILON sampai dengan tanggal 16 Juli 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Demak mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Demak untuk:

1. Partai politik agar melakukan perbaikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang belum benar dalam bentuk digital diunggah melalui Silon sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Partai politik agar melakukan pengajuan/submit perbaikan kembali di Silon setelah melakukan penggantian dokumen;
3. Dokumen pengganti yang diajukan agar mempedomani :
  - a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Partai Politik tidak melakukan penggantian bakal calon, perubahan nomor urut dan pindah daerah pemilihan;
5. Partai Politik agar aktif melakukan konsultasi dan meminta penjelasan informasi dengan menghubungi *Helpdesk* KPU Kabupaten Demak.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

  
Khoirul Saleh, S.Sos., M.H.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.

Lampiran Surat

Nomor : 476/PM.00.02/K.JT-08/07/2023

Tanggal : 14 Juli 2023

---

**DAFTAR TERLAMPIR**

|     |                                           |
|-----|-------------------------------------------|
| 1.  | Ketua DPC Partai PKB Kabupaten Demak      |
| 2.  | Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak |
| 3.  | Ketua DPC Partai PDIP Kabupaten Demak     |
| 4.  | Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Demak   |
| 5.  | Ketua DPD Partai NASDEM Kabupaten Demak   |
| 6.  | Ketua DPD Partai Gelora Kabupaten Demak   |
| 7.  | Ketua DPD Partai PKS Kabupaten Demak      |
| 8.  | Ketua DPC PKN Kabupaten Demak             |
| 9.  | Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Demak   |
| 10. | Ketua DPC Partai Garuda Kabupaten Demak   |
| 11. | Ketua DPD Partai PAN Kabupaten Demak      |
| 12. | Ketua DPC Partai PBB Kabupaten Demak      |
| 13. | Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Demak |
| 14. | Ketua DPD Partai PSI Kabupaten Demak      |
| 15. | Ketua DPD Partai PERINDO Kabupaten Demak  |
| 16. | Ketua DPC Partai PPP Kabupaten Demak      |
| 17. | Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Demak    |